



P U T U S A N
Nomor 02/Pid.Sus/2020/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 28 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 016 / Rw. 002 Desa Sumber Agung,
Kec. Sumber Manjing Wetan,
Kab.Malang,Prov. Jawa Timur /Jl.TanjungPura Rt.001/
Rw. 001 Kel.Kedamin Hilir, Kec.Putussibau Selatan,
Kab.Kapuas Hulu,Prov.Kalbar
Agama : Islam
Pekerjaan : WirasWasta
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 02/Pid.SUS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.SUS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO ADJIE ALS AJI BIN ASIN SUTOMO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck warna Biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, Nomor rangka MHMF349E2R033105 Nomor mesin 4D34 – 243108 dengan Bak Besi, STNK dan Kunci Kontak Truck.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan sebagai kepala keluarga ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa , tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-02/O.1.16 /Euh.2/12/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pid.Sus/2020/PN.Pts Tanggal 2 Januari 2020, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah, *"dengan sengaja mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SIGIT HADI PRASETYO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) via handphone yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa 70 (tujuh puluh) keping muatan kayu jenis kelompok meranti dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm milik Saksi SIGIT dari Tran Siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu menuju ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu dengan upah jasa angkut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik Saksi SIGIT sampai di tujuan yaitu Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.
- Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck dengan Nopol KB 9031 FB membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 70 (tujuh puluh) keping kayu jenis kelompok meranti milik Saksi SIGIT.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu 1 (satu) unit mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi CHARLES YULIAM dan Saksi GREGORIUS HENDRIYADI (masing-masing anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kapuas Hulu) yang langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen atau izin dari pihak yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sehingga Saksi CHARLES YULIAM dan Saksi GREGORIUS HENDRIYADI langsung membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nopol KB 9031 FB yang bermuatan kayu jenis kelompok meranti

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 02/Pid.SUS/2020./PN.Pts



dengan total keseluruhan 70 (tujuh puluh) keping ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang di angkut oleh Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan oleh Ahli Syafaruddin, S.P. M.M.A pada hari Kamis tanggal 7 November Tahun 2019, kayu tersebut adalah kayu kelompok meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ³)	Catatan
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
	2	3	4	5	6	7	
.	Klp. Meranti	70	4,20	18	9	4,7628	
	JUMLAH TOTAL	70				4,7628	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) jo. Pasal 12 Huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARLES YULIAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan pada persidangan ini karena Saksi Dkk, telah mengamankan sejumlah kayu yang termuat di dalam Truck pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 ;
 - Bahwa Truck yang bermuatan kayu tersebut Saksi Dkk amankan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
 - Bahwa kayu adalah kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm.
 - Bahwa setelah Saksi Dkk, melakukan Interogasi Pemilik kayu tersebut adalah Sdr. SIGIT dan dan saudara SIGIT menerangkan bahwa kayu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari wilayah Dusun Tran siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;

- Bahwa yang mengangkut kayu pada saat itu adalah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap pemilik kayu (SIGIT) bahwa Kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut dibawa / dimuat dari Tran Siut, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu akan dibawa / diangkut ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi yang dikemudikan oleh saudara AGUS SUPRIYANTO Als AGUS bin PURWADI
- Bahwa dari keterangan saudara SIGIT selaku pemilik kayu bahwa kayu jenis meranti akan di jual kepada saudara HUSIN yang ada didaerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa hubungan sdr. SIGIT dengan AGUS SUPRIYANTO yakni saudara SIGIT selaku pemilik kayu dan sdr AGUS SUPRIYANTO orang yang melakukan pengangkutan kayu milik saudara SIGIT ;
- Bahwa Kronologi kejadian Pada tanggal 30 Oktober 2019 Saksi bersama dengan saksi GREGORIUS HENDRIYADI yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu melakukan monitoring terhadap barang Ilegal di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu. Setelah sampai di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, Saksi melihat ada satu unit mobil Truck berjalan menuju kearah Kalis, sehingga mobil tersebut Saksi berhentikan, setelah mobil tersebut berhenti saksi GREGORIUS langsung menemui orang yang ada didalam mobil truck tersebut, dan Saksi langsung melakukan pengecekan terkait muatan dari Truck tersebut. Setelah dilakukan pengecekan bahwa yang mengemudikan Truck tersebut adalah sdr. AGUS dan Truck tersebut bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 70 Keping, pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa SIGIT yang pada saat itu berada didalam mobil Truck. Pada saat Saksi menanyakan terkait dokumen pengangkutan kayunya, Terdakwa SIGIT tidak dapat menunjukkannya sehingga satu unit mobil Truck yang bermuatan kayu tersebut beserta pemiliknya dan orang yang melakukan pengangkutan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kayu tersebut diamankan di Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **GREGORIUS HENDRIYADI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini karena Saksi Dkk, telah mengamankan sejumlah kayu yang termuat di dalam Truck pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 ;
- Bahwa truck yang bermuatan kayu tersebut Saksi Dkk, amankan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Keadamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah Saksi Dkk, melakukan Interogasi secara lisan bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa SIGIT dan Terdakwa SIGIT juga meneraang kan jika kayu tersebut didapatkan dari wilayah Dusun Tran siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogas terhadap pemilik kayu (SIGIT) bahwa Kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut dibawa / dimuat dari Tran Siut, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu dan akan dibawa / diangkut ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi yang dikemudikan oleh sdr. AGUS SUPRIYANTO Als AGUS bin PURWADI
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SIGIT selaku pemilik kayu jika kayu jenis meranti tersebut akan di jual kepada saudara HUSIN yang ada didaerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan Terdakwa SIGIT dengan sdr. AGUS SUPRIYANTO yakni Terdakwa SIGIT selaku pemilik kayu dan sdr. AGUS SUPRIYANTO adalah orang yang melakukan pengangkutan kayu milik saudara SIGIT.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Saksi bersama dengan saksi CHARLES YULIAM yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Kapuas

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu melakukan monitoring terhadap barang ilegal di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu ;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, Saksi bersama dengan Saksi CHARLES melihat ada satu unit mobil Truck berjalan menuju kearah Kalis, sehingga mobil tersebut saksi CHARLES berhentikan, setelah mobil tersebut berhenti saudara Saksi langsung menemui orang yang ada didalam mobil truck tersebut dan langsung melakukan interogasi secara lisan, Saksi CHARLES melakukan pengecekan terkait muatan dari Truck tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan yang mengemudikan Truck tersebut adalah saudara AGUS dan Truck bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 70 Keping, pemilik kayunya adalah Terdakwa SIGIT yang pada saat itu berada didalam mobil Truck tersebut. Pada saat saksi menanyakan terkait dokumen pengangkutan kayu Terdakwa SIGIT tidak dapat menunjukannya sehingga satu unit mobil Truck yang bermuatan kayu beserta pemiliknya dan orang yang melakukan pengangkutan terhadap kayu tersebut diamankan di Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **SIGIT HADI PRASETYO Als SIGIT Bin SUNARTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya sejumlah kayu yang termuat di dalam Truck yang diamankan oleh pihak kepolisian, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 ;
- Bahwa Truck yang bermuatan kayu diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Kayu tersebut adalah kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm ;
- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Saksi sendiri (SIGIT HADI PRASETYO Als SIGIT Bin SUNARTO) dan sepengetahuan Saksi kayu tersebut didapatkan dari wilayah Dusun Trans siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. AGUS SUPRIYANTO Als AGUS bin PURWADI) ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut dibawa / dimuat dari Tran Siut, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu dan akan dibawa / diangkut ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa AGUS adalah teman Saksi, dalam hal pengangkutan kayu meranti sejumlah 70 keping ini, Saksi selaku orang yang memiliki kayu yang diangkut oleh Terdakwa AGUS ;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Terdakwa AGUS untuk mengangkut kayu milik Saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi memberikan FI / Imbalan sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hanya saja Saksi belum Saksi bayar dan menurut kesepakatan bahwa Saksi baru akan dibayar setelah kayu jenis kelompok Meranti tersebut sampai ke tujuan yaitu di tempat HUSIN Kecamatan Kalis Kab. Kapuas Hulu dan setelah kayu milik Saksi terjual baru saya membayar Sdr. AGUS.
- Bahwa rencananya kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm tersebut akan di jual kepada Haji Husin yang beralamat di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu, hanya saja kayu tersebut belum dibayar atau dibeli oleh Sdr. HAJI HUSIN karena didalam perjalanan diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengangkut dan menjual kayu jenis kelompok Meranti kepada Sdr. Haji Husin yang beralamat di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu baru satu kali ini saja ;
- Bahwa kronologisnya pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 wib Saksi menghubungi Terdakwa AGUS melalui telephone dan meminta tolong kepada Terdakwa AGUS untuk mengangkut kayu milik Saksi dengan dari tran siut dan diangkut ke tempat Sdr. Haji husin yang berada di kalis dengan upah sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa AGUS menyanggupinya. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa AGUS agar langsung berangkat ke transiut dan bertemu dilokasi kayu tersebut. setelah itu Saksi langsung berangkat ke tran siut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di Transiut Saksi menunggu sebentar dan tidak lama datang Terdakwa AGUS dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck. Setelah itu Saksi, dkk mulai memuat kayu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm milik Saksi tersebut ke dalam 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi yang dikendarai oleh Terdakwa AGUS. Setelah kayu tersebut dimuat kedalam Truck. Terdakwa AGUS berangkat mengendarai Truck tersebut dan Saksi lebih duluan menggunakan sepeda motor dan menunggu Terdakwa AGUS di desa melapi, kemudian setelah Terdakwa AGUS datang ke melapi, Saksi langsung ikut bersama Terdakwa AGUS kedalam Truck tersebut dan langsung berangkat menuju ke tempat Sdr. HAJI HUSIN yang berada di kalis. Setelah sampai di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, mobil yang di kemudikan oleh Sdr. AGUS yang bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 70 keping milik Saksi tersebut di berhentikan oleh anggota kepolisian, setelah dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian tersebut, mobil Truck bermuatan kayu yang saya kemudikan dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa AGUS melakukan pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 70 keping milik Saksi tersebut, Saksi bersama – sama Sdr. AGUS didalam Truck tersebut ;
- Bahwa Saksi menguasai, memiliki Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Saksi tidak ada dilengkapi dengan ijin atau dokumen lainnya yang sah ;
- Bahwa pengangkutan Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Saksi selaku orang yang melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu ;
- Bahwa selain mengangkut Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Saksi tidak ada membawa barang lain ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai seorang penjual sayur keliling. Saksi jelaskan bahwa Saksi mencoba melakukan penjualan kayu tersebut dikarenakan untuk jualan sayur sudah banyak orang lain yang jualan dan jarang laku sehingga Saksi mencoba untuk menjual kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SYAFARUDDIN, S.P., M.M.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian Ahli dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Kepala Balai Pengelolaan hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor : ST. 249/ BPHP – VIII/PEPHP/XI/ 2019 tanggal 5 Nopember 2019 ;
 - Bahwa Pendidikan / kejuruan, kursus atau pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain :
 - 1) SD Negeri 015 Perupuk, lulus pada tahun 1987;
 - 2) SMP Negeri 01 Sangkulirang, lulus tahun 1990;
 - 3) SKMA Samarinda, lulus tahun 1994;
 - 4) Strata 1 (S1) di STIPER Panca Bakti Jurusan Pertanian, selesai pada tahun 2007.
 - 5) Strata 2 (S2) di Universitas Tanjung Pura Fakultas Pertanian, selesai pada tahun 2014.
 - Pendidikan / kejuruan, kursus atau pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas HPH
 - b. Pelatihan Pengawas Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI)
 - c. Pelatihan Pengawasan Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI)
 - d. Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis Pemanenan Hutan (Wasganis Nenhut).
 - Bahwa Ahli jelaskan dari awal Ahli bertugas sebagai :Setelah lulus dari SKMA Samarinda, lulus tahun 1994 Ahli bekerja sebagai Pengawas HPH Kalimantan Timur mulai tahun 1995-1997, kemudian sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini Ahli bekerja sebagai staff pada BPHP Wilayah VIII Pontianak.
 - Bahwa Pada saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari jabatan Ahli sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Ahli adalah:
 1. Mejalankan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengelolaan Hutan Produksi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.12 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Hutan Produksi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka tugas pokok Ahli adalah melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional bidang pengujian hasil hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan (Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.
- Bahwa Pengertian Hutan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 menerangkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
- Pengertian Hutan Hak, berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor p.85/ menlhk /setjen/ kum.1/11 /2016 menerangkan bahwa Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang di bebani Hak atas Tanah.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor p.85/menlhk/setjen/kum.1/11/2016 menerangkan bahwa Yang mengatur Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
- Bahwa Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam.
- Bahwa kayu dengan jenis kelompok Meranti merupakan hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan kayu jenis kelompok Meranti tersebut termasuk dalam golongan Hasil Hutan Kayu (HHK).
- Bahwa Berdasarkan keputusan dari menteri kehutanan Nomor : 163/ kpts – II/ 2003 tentang jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan kayu jenis kelompok Meranti masuk dalam pengelompokan jenis kayu Meranti / kelompok Komersial 1 (satu).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH.
- Bahwa Penata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengelola hutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.

- Bahwa Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.
- Bahwa Sedangkan Aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH adalah Aplikasi SIPUHH (pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam).
- Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Pasal 1 ayat (10) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan).
- Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan).
- Dapat saya jelaskan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan antara lain :
 - a. IUPK;
 - b. IUPJL;
 - c. IUPHHK;
 - d. IUPHHBK;
 - e. IPHHK; dan
 - f. IPHHBK.

hal tersebut sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli jelaskan bahwa yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PP No 06 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Permenhut No. P.43 /Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yaitu pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan ijin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dapat Ahli jelaskan antara lain :
 - a. Bahwa perorangan atau koperasi dibuktikan keterangan dari kepala desa setempat.
 - b. Rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang disetarakan, photo copy KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan – perubahannya untuk badan usaha.
 - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala desa setempat, daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
 - d. Dan ketentuan-ketentuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (15) dan angka (16) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah Pungutan yang di kenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada BAB V Bagian I Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Pelaksanaan SIPUHH Kayu Hasil IPK/IPPKH/ Kayu Dari Pohon Tumbuh Alami sbb :

Pasal 10. Pencatatan Data Pokok.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah menyampaikan rencana penebangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Balai, dengan dilengkapi copy keputusan pemberian izin/sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
- 3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah berupa user id yang terdiri dari loqinname dan password, disampaikan melalui Kepala Balai.
- 4) Operator pada Balai mengunggah data pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah ke dalam aplikasi, antara lain :
 - a. Data pokok :
 1. Nama dan alamat pemegang izin / hak;
 2. Nomor dan tanggal perizinan / bukti pemilikan / penguasaan tanah;
 3. Masa berlaku izin;
 4. Luas dan lokasi izin.
 - b. Rekapitulasi rencana penebangan meliputi luas dan volume kayu per kelompok jenis.

Produk yang dihasilkan dari persyaratan tersebut diatas adalah Dokumen berupa SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan),berbentuk SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

Pasal 11

Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran pengujian oleh GANISPHPL- PKB.

1. Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Ukur yang memuat nomor batang,jenis,ukuran diameter, panjang dan volume kayu bulat.
2. KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, Buku Ukur memuat nomor tumpukan, kelompok jenis dan volume tumpukan, serta nomor petak asal penebangan.
3. Berdasarkan Buku Ukur, pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah membuat LHP dan rekapitulasi LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat.
4. LHP dan rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat oleh GANISLPKB pada pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah mengunggah rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke dalam aplikasi.
6. Rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar pengenaan PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1. Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin/hak dilengkapi bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi berdasarkan data rekapitulasi LHP yang telah diunggah.
 2. Kayu bulat yang akan diangkut dan pengukurannya dilakukan batang per batang, diberi label ID barcode yang dicetak melalui aplikasi.
 3. Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kesesuaian volume pengangkutan dengan volume berdasarkan rekapitulasi LHP.
 4. Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
 5. Kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
 6. Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
 7. Verifikasi terhadap kayu KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan rekapitulasi LHP.
- Ahli jelaskan bahwa berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam pada BAB III Bagian I pasal 10 dan Pasal 11 untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dijelaskan bahwa pada :

Pasal 10

- 1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- 2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- 3) Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11

1. SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.
2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
3. Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

Pasal 12

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
 - (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.
 - (4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
 - (5) Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh karyawan pemegang izin.
- Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (38) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu.

- Dan diketahui bahwa produk kayu olahan tersebut berupa kayu gergajian, veneer dan serpih.
- Ahli terangkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam disebutkan bahwa :
 1. Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai dengan kompetisinya melalui aplikasi.
 2. Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di Industri primer.
 3. Terhadap kayu gergajian, Veneer dan Serpih yang akan diangkut dilakukan perhitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
 4. Melalui Aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
 5. Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK.
 6. Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak diterbitkan.
- Bentuk Fisik Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalam format Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan secara Elektronik (e-SKSHHK Olahan) sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dan gambar e-SKSHHK Olahan dengan keterangan fitur e-SKSHHK olahan yaitu :
 - 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2) Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.
 - 3) IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK.
 - 4) IDBarcode Data e-SKSHHK.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.

Untuk penerbitan e-SKSHHK olahan adalah sebagai berikut :

- a. e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi.
 - b. e-SKSHHK dicetak warna dan ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
 - c. Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh Nahkoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
 - d. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh Nahkoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.
 - e. Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan update pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
 - f. Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.
- Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
 - Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah sehingga saudara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengangkut kayu kelompok jenis meranti sebanyak 70 keping dan saudara SIGIT HADI PRASETYO Als SIGIT Bin SUNARTO selaku orang yang memiliki kayu kelompok jenis meranti tersebut dengan jumlah keseluruhan 70 (Tujuh Puluh) keping patut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana Mengangkut, Menguasai atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 83** ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami Negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :

Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan sebesar : *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)

Rp.810.000,- x 10% x (4,7628 x 2) = Rp. 771.573,60,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh rupiah).-

Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :

Kelompok Jenis Meranti : Tarif x (Volume x 2)

US\$. 16,50 X (4,7628 x 2) = US\$.157,17,- (Seratus lima puluh tujuh koma satu tujuh Dolar

Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan sebesar) sebesar :

Kelompok Jenis Meranti : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)

- Rp.810.000,- x 100 % x (4,7628 x 2) = Rp. 7.715.736,00,- (Tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini berkaitan dengan sejumlah kayu yang termuat didalam Truck yang diamankan oleh pihak kepolisian, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm ;
- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa SIGIT dan sepengetahuan Terdakwa kayu tersebut didapatkan dari wilayah Dusun Tran siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri (AGUS SUPRIYANTO Als AGUS bin PURWADI) ;
- Bahwa Kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut dibawa / dimuat dari Tran Siut, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu dan akan dibawa / diangkut ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa SIGIT adalah teman Terdakwa, dalam hal pengangkutan kayu meranti sejumlah 70 keping ini, Terdakwa selaku orang yang melakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa SIGIT tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan FI / Imbalan sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hanya saja Terdakwa belum dibayar oleh Terdakwa SIGIT dan menurut kesepakatan bahwa Terdakwa baru akan dibayar setelah kayu jenis kelompok Meranti sampai ke tujuan, yaitu di tempat HUSIN Kecamatan Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa bahwa kayu jenis meranti tersebut akan di jual pemilik kayu (SIGIT) kepada saudara HUSIN ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis kelompok Meranti milik Sdr. SIGIT baru satu kali ini saja;
- Bahwa kronologisnya Pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara SIGIT melalui telephone bahwa saudara SIGIT meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dengan dari tran siut dan diangkut ke tempat saudara USIN yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kalis dengan upah sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke tran siut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 ;

- Bahwa Setelah sampai di Transiut Terdakwa langsung bertemu dengan saudara SIGIT yang sudah berada disana. Tidak lama kemudian kayu milik saudara SIGIT tersebut dimuat kedalam Truck sebanyak 70 keping ;
- Bahwa Setelah kayu tersebut dimuat kedalam Truck Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat saudara HUSIN yang berada di kalis, yangmana pada saat itu saudara SIGIT mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di melapi, sepeda motor milik saudara SIGIT disimpan dirumahnya dan naik bersama Terdakwa kedalam mobil Truck yang Terdakwa kemudikan ;
- Bahwa Setelah sampai di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, mobil yang yang Terdakwa kemudikan yang bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 70 keping tersebut di berhentikan oleh anggota kepolisian, setelah dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian tersebut, mobil Truck bermuatan kayu yang Terdakwa kemudikan dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 70 keping tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara SIGIT selaku pemilik kayu ;
- Bahwa Dalam melakukan pengangkutan Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Terdakwa selaku orang yang melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu ;
- Bahwa selain mengangkut Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Terdakwa tidak ada membawa barang lain ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis kelompok meranti dari wilayah Tran Siut Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu baru sekali ini saja ;
- Bahwa benar Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai seorang petani;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Truck warna Biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, Nomor rangka MHMFE349E2R033105 Nomor mesin 4D34 – 243108 dengan Bak Besi, STNK dan Kunci Kontak Truck.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan dengan sejumlah kayu yang termuat didalam Truck oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Truck yang bermuatan kayu diamankan Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar Kayu yang diamankan berupa kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm ;
- Bahwa, benar Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa SIGIT;
- Bahwa, benar kayu tersebut didapatkan dari wilayah Dusun Tran siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar yang mengangkut kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri (AGUS SUPRIYANTO Als AGUS bin PURWADI) ;
- Bahwa, benar Kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut dibawa / dimuat dari Tran Siut, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu kemudian akan dibawa / diangkut ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMFE349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi;
- Bahwa, benar Terdakwa ada mendapatkan FI / Imbalan sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hanya saja Terdakwa belum dibayar oleh Terdakwa SIGIT dan menurut kesepakatan bahwa Terdakwa baru akan dibayar setelah kayu jenis kelompok Meranti sampai ke tujuan, yaitu di tempat HUSIN Kecamatan Kalis Kab. Kapuas Hulu ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa bahwa kayu jenis meranti tersebut akan di jual pemilik kayu (SIGIT) kepada saudara HUSIN ;
- Bahwa, benar dalam melakukan pengangkutan Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Terdakwa selaku orang yang melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*
2. *Dengan Sengaja.*
3. *Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang lelaki yang kemudian mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Setiap Orang telah terpenuhi*

Ad.2. Dengan Sengaja.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur "*dengan sengaja*" adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian anatra satu dengan lainnya berikut barang bukti yang dihadirkan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan dengan sejumlah kayu yang termuat didalam Truck oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa Kayu yang diamankan berupa kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 9 cm ;

Menimbang, bahwa Kayu jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut dibawa / dimuat dari Tran Siut, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu kemudian akan dibawa / diangkut ke Sawmil Haji Husin di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi ;

Ad.3 .Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan cukup salah satu telah terbukti maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pengertian Hutan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 menerangkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Bahwa kayu dengan jenis kelompok Meranti merupakan hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan kayu jenis kelompok Meranti tersebut termasuk dalam golongan Hasil Hutan Kayu (HHK) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 10 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan) menyebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling besesuaian dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping kemudian oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, nomor rangka MHMF349E2R033105 nomor mesin 4D34-243108 dengan Bak Besi;

Menimbang, bahwa, dari pengakuannya Terdakwa ada mendapatkan FI / Imbalan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hanya saja Terdakwa belum dibayar oleh Terdakwa SIGIT dan menurut kesepakatan bahwa Terdakwa baru akan dibayar setelah kayu jenis kelompok Meranti sampai ke tujuan, yaitu di tempat HUSIN Kecamatan Kalis Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa SIGIT;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu jenis meranti tersebut akan di jual pemilik kayu kepada saudara HUSIN ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan Kayu Jenis kelompok Meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 70 keping tersebut, Terdakwa selaku orang yang melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ataupun dokumen pengangkutan kayu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Truck warna Biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, Nomor rangka MHMFE349E2R033105 Nomor mesin 4D34 – 243108 dengan Bak Besi, STNK dan Kunci Kontak Truck. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan ;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Truck warna Biru dengan Nomor Polisi : KB 9031 SB, Nomor rangka MHMF349E2R033105 Nomor mesin 4D34 – 243108 dengan Bak Besi, STNK dan Kunci Kontak Truck.
- Disita untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh CHRISTIAN WIBOWO,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI,S.H dan YENI ERLITA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh R.IMAN PRIBADI, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakw.

Hakim Ketua,

ttd

CHRISTIAN WIBOWO,S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

YENI ERLITA,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

GINCAI.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020./PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)